

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang “Peningkatan Keprofesionalan Guru dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam” di SMP Negeri 13 Malang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Profesionalitas yang dimiliki oleh guru dibuktikan dengan semua guru memiliki ijazah keguruan yang menjadi syarat profesional, memiliki pengalaman mengajar lebih dari lima tahun berarti mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kualitasnya, setiap kali akan mengajar selalu membuat rencana pembelajaran, metode yang digunakan bervariasi disesuaikan dengan materi yang diajarkan dan disesuaikan dengan kondisi, melakukan situasi interaksi yang baik dengan siswa, dan selalu mengadakan evaluasi pada setiap selesai satu pokok bahasan.
- 2) Kendala yang dihadapi oleh guru dalam peningkatan profesionalitasnya adalah padatnya jam mengajar dan tidak adanya minat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena kesejahteraan yang diberikan kepada guru kurang memadai.
- 3) Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan profesionalitas guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 13 Malang telah nyata, baik yang dilakukan oleh guru maupun kebijakan dari Kepala Sekolah. Upaya yang dilakukan oleh guru adalah menguasai kompetensi dalam

menjalankan tugasnya, sedangkan upaya yang dilakukan oleh Kepala Sekolah yang dilaksanakan oleh guru Pendidikan Agama Islam adalah penyediaan sarana dan prasarana, kedisiplinan dan pengawasan, rapat guru, seminar dan penataran.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan tersebut, maka dalam rangka peningkatan keprofesionalan guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebaiknya adalah:

- 1) Segenap guru Pendidikan Agama Islam lebih meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya, hal ini dimaksudkan agar terjadi kesesuaian antara guru dan siswa di dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang keberhasilan pengajaran.
- 2) Kepala Sekolah hendaknya memberikan motivasi kepada guru, menambah sarana dan prasarana, memberikan tunjangan bagi guru yang berprestasi, dan memperhatikan kesejahteraan guru.
- 3) Kepala Sekolah untuk lebih meningkatkan tugasnya dalam pembinaan dan peningkatan kualitas guru, khususnya guru Pendidikan Agama Islam yaitu dengan turut memperhatikan kepentingan guru dalam meningkatkan keprofesionalannya terutama dalam hal pengajaran seperti pemberian penghargaan bagi guru yang berprestasi dan mengadakan kegiatan yang tepat sehingga hal ini dapat menjadi sarana penunjang peningkatan keprofesionalan guru Pendidikan Agama Islam.

